

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadapnya adalah di tangan semua warga Negara.¹ Hal ini menunjukkan pada fungsi hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan.

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain, ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian.

¹ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan berencana", Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 Maret 2017, hlm 36

Menurut Leden Marpaung menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan'. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain.²

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana".³ Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP tersebut meliputi beberapa hal yakni: Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (pasal 341-342 KUHP), Mati Bagus (Pasal 344 KUHP) dan Pengguguran kandungan (pasal 346-349 KUHP). Sama sekali

² Fitri Yeni dkk, "Pemprofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana", Jurnal Psikologi Volume 1 Nomor 1, Agustus 2017, hlm 1-2

³ Fuad Brylian Yanri, op.cit, hlm 37

tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pemotongan tubuh korban atau mutilasi. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.³

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.⁴

Kejahatan pembunuhan berencana bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering di istilahkan dengan *deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* “apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.”

⁴ Ridwan Arifin dan Arsitias Dewi Fatasya, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, hlm 120

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana. Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan perbuatan.⁵ Pembunuhan biasa kemudian direncanakan lebih dulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun; dan ketentuan Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁵ Fahrurrozi, "Sistem Pembedaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut", Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 1, April 2019, hlm 51-52

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun dan bagi yang turut serta melakukan diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyebutkan bahwa : (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ada putusan pengadilan mengenai pembunuhan berencana yang dihubungkan dengan tindak pidana penyertaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana.

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan jaksa penuntut umum	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 427/Pid.B/2018/PN Bta	Tarmuji Bin Daryanto;	<p>Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p> <p>Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji Bin Daryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan telah rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan atau turut serta melakukan peristiwa pidana” 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tarmuji Bin Daryanto dengan Pidana Penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa Tarmuji Bin Daryanto membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji Bin Daryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 	INKRACHT
2.	Nomor: 743/Pid.B/2021/PN. Bta	Nupin Habli Bin Harmin	<p>Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p> <p>Subsindair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa: Nupin Habli Bin Harmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan Berencana” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :Nupin Habli Bin Harmin dengan pidana penjara selama: 18 (delapan belas)tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan para terdakwa, terdakwa:Puji Lestari Binti Muheri “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan Berencana:” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh)Tahun; 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 	INKRACHT

			dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.	3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Membebankan terdakwa biaya perkara sebesar:Rp.2.000.(dua ribu rupiah)	terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6. Membebankan terdakwa biaya perkara sebesar:Rp.3.000.(tiga ribu rupiah)	
3.	Nomor: 291/Pid.B/2019/PN.BTA	Haryono Bin Sidik (Alm)	Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Haryono Bin Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan keduanya yakni melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Riadi Bin Remin, dengan pidana penjara selama: 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)	MENGADILI 1. Menyatakan paraterdakwa, terdakwa: Haryono Bin Sidik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pembunuhan Berencana.” 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :17 (tujuh belas) Tahun; 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6. Membebankan terdakwa biaya perkara sebesar:Rp.5.000.(lima ribu rupiah).	INKRACHT
4.	Nomor : 60/Pid.B/2017/PN.Smp	Sahbari Als Sahwari Bin Musihe	Dakwaan : Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsidaair :	1. Menyatakan Terdakwa Sahbari Als Sahwari Bin Musihe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP 2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Sahbari Als Sahwari Bin Musihe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa	INKRACHT

			Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	Sahbari Als Sahwari Bin Musihe dengan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti :	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan supaya tetap ditahan dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa	
5.	Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Plg	Terdakwa I : Chandra Oktapiansyah Als Ican Bin Zainuri Terdakwa II : Kelvin Pebriansa Biin Zainuri	Dakwaan : Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa I Chandra Oktapiansyah Als Ican Bin Zainuri bersama-sama dengan terdakwa II Kelvin Pebriansa Bin Zainuri secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Chandra Oktapiansyah Als Ican Bin Zainuri bersama-sama dengan terdakwa Ii Kelvin Pebriansa Bin Zainuri dengan masing-masing pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menetapkan barang bukti berupa : 4. Menetapkan supaya Terdakwa I Chandra Oktapiansyah Als Ican Bin Zainuri bersama-sama dengan terdakwa II Kelvin Pebriansa Bin Zainuri dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000.00 rupiah	MENGADILI : 1. Menyatakan I Chandra Oktapiansyah Als Ican Bin Zainuri bersama-sama dengan terdakwa II Kelvin Pebriansa Bin Zainuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara beres-beres”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;	INKRACHT

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: “**Analisis Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah bentuk penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimanakah penjatuhannya sanksi pidana kepada para pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui Penjatuhannya sanksi pidana terhadap para pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang peradilan mana yang dapat

dikenakan kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa dan secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang proses peradilan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan mengetahui bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “sarjana hukum” di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Edward L. Hadu
Judul : Studi Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diwilayah Hukum Pengadilan Kupang

Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana

- seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Nama : Demetrius Y. Bria
- Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Atambua)
- Rumusan Masalah: Mengapa korban pembunuhan berencana kemudian dimutilasi oleh para pelaku?
3. Nama : Ketut Kariama
- Judul : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana?
4. Nama : Since Rambu Hada Inda
- Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Rumusan Masalah : Apa Dasar Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
5. Nama : Sandi Yoedha Mahandana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Rumusan Masalah :

- a. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama- sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?
- b. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pembedaan